

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN POLIGAMI

Erista Kurnia Putri

Abstrak

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur mengenai asas perkawinan di Indonesia adalah monogami, dimana terdapat satu pria sebagai suami dan satu wanita sebagai isteri. Asas monogami dalam Undang-undang Perkawinan tersebut bukanlah asas monogami mutlak, melainkan asas monogami relatif, sehingga jika seorang suami ingin mempunyai isteri lebih dari seorang diperbolehkan asalkan telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Namun syarat-syarat untuk berpoligami dalam Undang-undang Perkawinan berbeda dengan syarat-syarat berpoligami bagi Pegawai Negeri Sipil, hal ini dikarenakan Pegawai Negeri Sipil mempunyai peraturan lain yang harus ditaati selain tunduk pada Undang-undang Perkawinan yang berlaku nasional.

Kata Kunci : Perkawinan, Poligami, Pegawai Negeri Sipil.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN POLIGAMI

Erista Kurnia Putri

Abstract

In Act No. 1 of 1974 on Marriage, has arranged about a principle of marriage in Indonesia is monogamous, where there is one man and one woman as husband as wife. The principle of monogamy in the Marriage Law is not an absolute monogamy principle, but the principle of monogamy relative, so that if a husband wants to have more than one wife is allowed as long as it has fulfilled certain conditions. But the conditions for polygamy in the Marriage Law is different from the terms of polygamy for the Civil Service, this is because the Civil Servants have other regulations that must be adhered to in addition subject to the Marriage Law that apply nationally.

Keywords: Marriage, Polygamy, Civil Servants.